



PUTUSAN

Nomor 1374/Pdt.G/2021/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tana Batue, 20 Januari 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, berdomisili di Kelurahan Pacerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat** ;

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Camba, 03 April 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, tempat Kediaman di Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1374/Pdt.G/2021/PA Mks.



Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1374/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 16 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada Minggu, tanggal 02 April 2006 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/II/IV/2006 tanggal 15 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat tidak bisa memberikan keturunan ;
 - Orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama berbulan-bulan bahkan pernah sampai 3 bulan baru kembali;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang, terhitung 4 bulan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1374/Pdt.G/2021/PA Mks.



8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1374/Pdt.G/2021/PA. Mks tanggal 23 Juni 2021 dan tanggal 30 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat penggugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1374/Pdt.G/2021/PA Mks.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/I/IV/2006 tanggal 15 Maret 2021 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman dekat penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri meskipun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan dan tergugat sering pergi meninggalkan penggugat dan kurang perhatian terhadap penggugat serta keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, yaitu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan selama itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

2. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanya, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri meskipun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan dan tergugat sering pergi meninggalkan penggugat samapai berbulan bulan baru kembali serta keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, yaitu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan selama itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1374/Pdt.G/2021/PA Mks.



Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar penggugat tetap membina rumah tangga dengan baik bersama tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 2 April 2006 pernah hidup rukun sebagai suami istri meskipun belum dikaruniai anak, namun sejak tahun 2015 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak bisa memberikan keturunan, orang tua tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1374/Pdt.G/2021/PA Mks.



tergugat sering pergi meninggalkan penggugat sampai berbulan-bulan lamanya, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi sebagaimana bukti P. telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah di wilayah Kecamatan Libureng Kabupaten Bone pada tanggal 2 April 2006 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri pernah hidup rukun sebagai suami istri meskipun belum dikaruniai anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan dan tergugat sering pergi meninggalkan penggugat samapai berbulan bulan baru kembali serta keluarga tergugat sering ikut campur

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1374/Pdt.G/2021/PA Mks.



dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 Desember 2020 yaitu penggugat telah pergi meninggalkan tergugat, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 2 April 2006, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Liburen Kabupaten Bone dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis meskipun belum dikarunai anak ;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan dan tergugat sering pergi meninggalkan penggugat samapai berbulan bulan baru kembali serta keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yaitu tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dan majelis hakim telah menasehati penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1374/Pdt.G/2021/PA Mks.



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yaitu tergugat telah pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini sudah tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa karena tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan cerai

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1374/Pdt.G/2021/PA Mks.



penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH. dan Drs. H. Umar D. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1374/Pdt.G/2021/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Drs. H. Umar D.

Panitera Pengganti

Hj. Fatmah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 720.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,-
Jumlah	:Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1374/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)